

Implementasi Administrasi Keuangan dalam Pengalokasian Dana Pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bakti Karya Parigi

Risa Umami ¹, Ilham Fauzi ²

¹SMK Bakti Karya Parigi; risanew417@gmail.com

²SMK Bakti Karya Parigi; Ilhamlangkapsawer@gmail.com

JSTAF :

Siddiq, Tabligh, Amanah,
Fathonah

Vol 02 No 1 January 2023

Hal : 105-119

<https://doi.org/10.62515/staf.v2i1.171>

Received: 17 December 2022

Accepted: 20 December 2022

Published: 31 January 2023

Publisher's Note: Publisher: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STITNU Al-Farabi Pangandaran, Indonesia stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>).

Abstrak :

This study aims to determine the transparency of the implementation of financial administration in the allocation of education funds. The research method used is a case study qualitative research method. Which is a type of qualitative research, where researchers conduct in-depth exploration of programs, events, processes, activities, against one or more people. The data source used is the Administrative (TU) division of the financial administration of SMK Bakti Karya Parigi with the aspect of financial administration transparency which is the guideline for SMK Bakti Karya to meet and facilitate all groups in controlling the policies implemented at SMK Bakti Karya Parigi. Financial reporting is carried out once every 3 months (quarters) in accordance with government regulations regulated in the Ministry of National Education No. 37 of 2011 concerning quarterly financial reporting. This financial administration description discusses the past 5 months in financing income and the allocation and purpose of financing.

keywords : financial administration, fund allocation.

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi implementasi administrasi keuangan dalam pengalokasian dana Pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif case study. Yang merupakan satu jenis penelitian kualitatif, dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu orang atau lebih. Sumber data yang digunakan Tata Usaha (TU) bagian administrasi keuangan SMK Bakti Karya Parigi dengan aspek transparansi administrasi keuangan yang menjadi pedoman SMK Bakti Karya untuk memenuhi dan memudahkan semua golongan dalam mengontrol kebijakan yang diterapkan di SMK Bakti Karya Parigi. Pelaporan keuangan dilakukan 3 bulan satu kali (triulan) sesuai ketentuan pemerintah yang di atur dalam pemendiknas no 37 tahun 2011 tentang pelaporan keuangan triulan. Penjabaran administrasi keuangan ini membahas 5 bulan kebelakang dalam pemasukan pembiayaan dan pengalokasian serta tujuan pembiayaan.

kata kunci : Administrasi keuangan, pengalokasian dana.

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang berkehidupan berkelompok dan saling membutuhkan satu sama lain, Dalam kelompok itu berlangsung kebutuhan sebagai bangsa, guna menyelenggarakan pemerintahan, setiap badan pemerintahan membentuk badan-badan perwakilannya, dan setiap badan juga merupakan perwakilan sebuah organisasi yang kegiatannya perlu dikendalikan, kegiatan pengendalian itu disebut administrasi. Pengendalian yang dilakukan di lingkungan badan-badan pemerintahan disebut dengan administrasi negara. Sedangkan pengendalian yang dilakukan di lingkungan pendidikan disebut dengan administrasi pendidikan.

Dalam penyelenggaraan Pendidikan, pembiayaan dan keuangan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian administrasi dan manajemen pendidikan. Komponen pembiayaan serta keuangan dalam tingkat satuan pendidikan merupakan komponen produksi yang menentukan proses terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bersama komponen-komponen lain. Dengan prihal lain, setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya, baik di sadari maupun tidak di sadari.

Komponen keuangan dan pembiayaan perlu dikelola sebaik-baiknya agar dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Hal ini penting, terutama dalam rangka implementasi administrasi keuangan dalam pengalokasian dana Pendidikan, yang memberikan kewenangan sekolah untuk mengelola semua keuangan sekolah yang menjadikan semua kebutuhan sekolah dapat terpenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan, oleh sebab itu administrasi keuangan harus bisa memuat transparansi administrasi keuangan yang berada di satuan Pendidikan agar dapat terkontrol dan menjadi bahan acuan dalam peningkatan Pendidikan.

Sesuai dengan yang dikatakan oleh (Mulyasa, 2005). Biaya pendidikan adalah biaya yang mencakup semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan disebutkan bahwa biaya pendidikan meliputi:

- a. Biaya satuan Pendidikan
- b. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Pendidikan

- c. Biaya pribadi peserta didik. Biaya satuan pendidikan seperti yang dijelaskan pada pasal 3 meliputi biaya investasi yang terdiri dari biaya investasi lahan dan non lahan 112

Pendidikan, biaya operasi yang terdiri atas biaya personalia dan non personalia, bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa. Aulia riski universitas negeri padang “pengelolaan pembiayaan pendidikan di indonesia”. Peraturan pemerintah RI nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan sebagai dasar pelaksanaan ketentuan Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (2), dan Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Alawiyah, 2017).

Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (a. Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; b. Peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan c. Pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan)

Biaya pendidikan meliputi

Biaya Satuan Pendidikan merupakan biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, meliputi : Biaya investasi, yang terdiri atas :

1. Biaya investasi lahan pendidikan untuk satuan pendidikan pelaksana program wajib belajar dan bukan program wajib belajar, baik formal maupun nonformal yang menjadi tanggungjawab pemerintah / pemerintah daerah dianggarkan dalam anggaran pemerintah / pemerintah daerah
2. Biaya investasi selain lahan pendidikan untuk satuan pendidikan pelaksana program wajib belajar dan bukan program wajib belajar, baik formal maupun nonformal yang menjadi tanggungjawab pemerintah / pemerintah daerah dianggarkan dalam anggaran pemerintah / pemerintah daerah.
3. Biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah / Pemerintah daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah / Pemerintah daerah masyarakat.

Biaya operasi, yang terdiri atas :

1. Biaya personalia baik formal maupun nonformal, bagi PNS di sektor pendidikan menjadi tanggungjawab pemerintah / pemerintah daerah meliputi :

- a. Gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan dianggarkan dalam anggaran pemerintah / pemerintah daerah
 - b. Tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan pendidikan dianggarkan dalam anggaran pemerintah / pemerintah daerah
 - c. Tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan dianggarkan dalam anggaran pemerintah / pemerintah daerah
 - d. Tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru dianggarkan dalam anggaran pemerintah / pemerintah daerah dan dosen dianggarkan dalam anggaran pemerintah
 - e. Tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru dianggarkan dalam anggaran pemerintah / pemerintah daerah dan dosen dianggarkan dalam anggaran pemerintah
 - f. Tunjangan profesi bagi guru dan dosen dianggarkan dalam anggaran pemerintah
 - g. Tunjangan khusus bagi guru dan dosen dianggarkan dalam anggaran pemerintah
 - h. Konsekuensi anggaran dari masalah tambahan bagi guru PNS sektor pendidikan dianggarkan dalam anggaran pemerintah / pemerintah daerah dan guru non PNS maupun dosen dianggarkan dalam anggaran pemerintah
- Tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan profesor atau guru besar dianggarkan dalam anggaran pemerintah.
2. Biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan pelaksana program wajib belajar yang menjadi tanggungjawab pemerintah / pemerintah daerah dianggarkan dalam anggaran pemerintah / pemerintah daerah dan masyarakat

Beasiswa adalah dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pemberian beasiswa mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik

Biaya Penyelenggaraan Dan/Atau Pengelolaan Pendidikan merupakan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, meliputi : 114

Biaya investasi, yang terdiri atas :

- a. Biaya investasi lahan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah /pemerintah daerah dianggarkan dalam anggaran pemerintah/pemerintah daerah

- b. Biaya investasi selain lahan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah/pemerintah daerah dianggarkan dalam anggaran pemerintah/pemerintah daerah

Dalam jurnal penelitian Mujayaro "IAIN Purwokerto" yang berjudul "Pengelolaan dan Pengalokasian Dana Pendidikan di Lembaga Pendidikan" yang berfokus dalam membahas pengelolaan dana pendidikan di madrasah Aliyah purwokerto sebagai cara mengefektifkan program kerja lembaga Pendidikan dan pengembangan mutu Pendidikan. Untuk menjamin berlangsungnya proses pembelajaran dibutuhkan manajemen pembiayaan yang digunakan sebagai acuan dalam mengelola dan mengalokasikan dana pendidikan. Sumber sumber dana yang berasal dari pemerintah pusat, daerah maupun sumber dana yang berasal dari masyarakat harus dapat dipergunakan secara efektif dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan.

Sebagai upaya mengelola dana pendidikan yang efektif dan efisien dan memperhatikan skala prioritas yang dari ketersediaan dana maka kepala madrasah dengan manajemen strategik yang berfungsi mengarahkan operasi internal organisasi berupa alokasi sumber daya manusia ,sarana fisik dan keuangan.upaya yang dapat dilakukan kepala madrasah sebagai perwujudan MBS maka strategi yang bisa dilakukan adalah. 1) melakukan analisis internal dan eksternal terhadap semua potensi sumber dana. 2) mengidentifikasi ,mengelompokan dan memperkirakan sumber sumber dana yang bisa digali dan dikembangkan. 3) menetapkan sumber sumber dana melalui musyarah dengan musyawarah dengan. a) orang tua siswa baru pada awal ajaran. b) musyawarah dengan para guru untuk mengembangkan koperasi sekolah. c) menggalang partisipasi masyarakat melalui dewan sekolah .Adapun langkah langkah yang bisa dilakukan dalam pengelolaan dana pendidikan adalah (Mulyasa 2003).

a. Perencanaan Pengelolaan Dana Pendidikan

b. Proses Penyusunan Anggaran

c. Proses pengaturan meliputi, Penerimaan, bersumber dari pemerintah,orang tua dan Masyarakat, Penggunaan, Pertanggungjawaban anggaran. Jurnal yang disusun oleh Mujayaro menjadi pembeda dan pembeda dalam tujuan pembahasan yang dimuat dalam jurnal ini

Bahan dan Metode

Metode kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif jenis deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Metode deskriptif juga mempelajari norma-norma atau standar-standar, sehingga penelitian deskriptif ini disebut juga survei normative. Dalam metode deskriptif dapat diteliti masalah normatif bersama-sama dengan masalah status sekaligus membuat perbandingan-perbandingan antar fenomena. Perspektif waktu yang dijangkau dalam penelitian deskriptif, adalah waktu sekarang, atau sekurang-kurangnya jangka waktu yang masih terjangkau dalam ingatan responden (Sugiono, 2014).

Sumber data yang didapatkan dalam penelitian ini dari pihak guru di SMK bakti karya Parigi, dan website sekolah. Metode yang digunakan dalam menguji validitas data yang didapatkan adalah metode triangulasi (wawancara, obsevasi dan dokumentasi) dengan bendahara sekolah yaitu ibu Roslina,S.Pd. Metode triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

Hasil dan Pembahasan

Pengelolaan Dana Pendidikan

Pengertian Pengelolaan dana pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa dana pendidikan adalah seluruh pengeluaran yang berupa sumber daya (input) baik berupa barang maupun berupa uang yang ditujukan untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan disekolah.

Menurut Mulyasa menegaskan bahwa “pembiayaan pendidikan secara keseluruhan menuntut kemampuan suatu lembaga pendidikan atau sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan secara efektif dan transparan. Maka bisa disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan adalah aktivitas yang berkenaan dengan usaha untuk memperoleh dana yang

dipergunakan untuk membiayai seluruh program pendidikan yang telah ditetapkan”. Menurut Harsono (2007 : 9), “ Biaya pendidikan adalah semua pengeluaran yang memiliki kaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan”.

Menurut Yahya dalam Mulyono tentang konsep biaya pendidikan menyatakan bahwa “biaya pendidikan merupakan suatu unsure yang menentukan dalam mekanisme penganggaran. Penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam suatu organisasi yang akan mencapai tujuan tertentu. Kegiatan yang dilaksanakan dengan biaya yang rendah dan hasilnya mempunyai kualitas yang baik dapat dikatakan kegiatan tersebut dilaksanakan secara fisien dan efektif”.

Penyelenggaraan kegiatan pendidikan memerlukan adanya dana. Pemimpin pendidikan perlu mengetahui dan mempelajari peraturan – peraturan yang berlaku mengenai penggunaan, pertanggungjawaban, cara-cara penyimpanan, pembukuan dan banyak lagi aspek lainnya mengenai keuangan. Administrasi keuangan dapat dilihat dalam dua pengertian : 1. Administrasi keuangan dalam arti sempit, yaitu segala pencatatan masuk dan keluarnya keuangan untuk membiayai suatu kegiatan organisasi kerja yang berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. 2. Administrasi keuangan dalam arti luas, yaitu kebijakan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan organisasi kerja yang berupa kegiatan perencanaan, pengaturan , pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan.

Sebagai upaya mengelola dana pendidikan yang efektif dan efisien dan memperhatikan skala prioritas yang dari ketersediaan dana maka kepala madrasah dengan manajemen strategik yang berfungsi mengarahkan operasi internal organisasi berupa alokasi sumber daya manusia, sarana fisik dan keuangan. Upaya yang dapat dilakukan madrasah sebagai perwujudan MBS maka strategi yang bisa dilakukan adalah melakukan analisis internal dan eksternal terhadap semua potensi sumber dana, mengidentifikasi, mengelompokan dan memperkirakan sumber sumber dana yang bisa digali dan dikembangkan, menetapkan sumber sumber dana melalui musyawarah dengan orang tua siswa baru pada awal ajaran, musyawarah dengan para guru untuk mengembangkan koperasi sekolah, menggalang partisipasi masyarakat melalui dewan sekolah. (Mulyono, 2013).

Dari penjabaran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi keuangan adalah kegiatan dalam pengelolaan dalam hal yang berkaitan dengan segala bentuk

pendanaan atau keuangan yang digunakan untuk merencanakan dan mencapai tujuan yang telah dirumuskan oleh suatu organisasi, lembaga, atau perusahaan yang mana makin efisien suatu sistem pendidikan, semakin kecil dana yang diperlukan untuk pencapaian tujuan-tujuan pendidikan. Untuk itu, bila sistem keuangan sekolah dikelola secara baik akan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Artinya, dengan anggaran yang tersedia, dapat mencapai tujuan-tujuan pendidikan secara produktif, efektif, efisien, dan relevan antara kebutuhan di bidang pendidikan dengan pembangunan masyarakat.

Untuk mencapai hal-hal seperti di atas maka diperlukan adanya proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan melaporkan kegiatan bidang keuangan agar tujuan sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien, untuk mencapai tujuan tersebut maka dibutuhkan kreativitas kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggung-jawaban keuangan serta memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pengalokasian dana dari seluruh dana BOS yang diterima oleh Sekolah, Sekolah menggunakan dana tersebut untuk membiayai kegiatan kegiatan berikut (Permendiknas no 37 tahun 2010 tentang petunjuk teknis BOS tahun 2011, Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran. Jenis buku yang dibeli/digandakan untuk SD adalah satu buku, yaitu Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, sedangkan SMP sebanyak 2 buku yaitu (a) Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan dan (b) Seni Budaya dan Ketrampilan.

Jika buku dimaksud belum ada di Sekolah/belum mencukupi sebanyak jumlah siswa, maka Sekolah wajib membeli/menggandakan sebanyak jumlah siswa. Jika jumlah buku telah terpenuhi satu siswa satu buku, baik yang telah dibeli dari dana BOS maupun dari pemerintah Daerah, maka Sekolah tidak harus menggunakan dana BOS untuk pembelian/ penggandaan buku tersebut. Selain daripada itu, dana BOS juga boleh untuk membeli buku teks pelajaran lainnya yang belum mencukupi sejumlah siswa.

Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang,

pembuatan spanduk Sekolah bebas pungutan, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lainnya yang relevan).

1. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olah raga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba)
2. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian Sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopi/ penggandaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa.
3. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di Sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor.
4. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar Sekolah. Khusus di Sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika Sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di Sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset.
5. Pembiayaan perawatan Sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebel, perbaikan sanitasi Sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas Sekolah lainnya.
6. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk Sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang membantu administrasi BOS.
7. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Khusus untuk Sekolah yang memperoleh hibah/*block grant* pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama.
8. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke Sekolah. Jika dinilai lebih ekonomis, dapat

juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris Sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll).

9. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flash disk), penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos.

10. Pembelian komputer (*desktop/work station*) dan printer untuk kegiatan belajar siswa, masing-masing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran.

Bila seluruh komponen a) s.d l) di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, peralatan UKS dan mebeler Sekolah.

Menurut sumbernya biaya pendidikan dapat digolongkan menjadi 4 jenis yaitu: a) biaya pendidikan dari pemerintah, b) biaya pendidikan dari masyarakat orang tua/wali kelas, c) biaya pendidikan dari masyarakat bukan orang tua/wali siswa missal sponsor dari lembaga keuangan dan perusahaan.

Sebagai lembaga yang berkomitmen mewujudkan efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi, kami membuat laporan penerimaan setiap 3 bulan dan laporan penggunaan dana pada akhir tahun. Berikut adalah penerimaan kuartal pertama tahun 2022.

Penerimaan Lembaga kuartal 1 Tahun 2022 :

- a. Pemerintah : berasal dari BOS (pusat), BPMU (provinsi), Pangandaran Hebat (kabupaten) dan PIP (kolektif).
- b. Program BKF : berasal dari donasi rutin Kakak Asuh.
- c. Donasi Umum : berasal dari sumbangan tidak mengikat.
- d. Kemitraan : berasal dari penyaluras CSR dan kerjasama kelembagaan.
- e. Unit Usaha Lembaga : berasal dari usaha shibori, jasa, dan pelatihan oleh lembaga. Bantuan/hibah berjenis barang
- f. Buku bacaan umum yang meliputi ilmu keagamaan dan ilmu umum

Pengalokasian dana

Pengalokasian adalah suatu rencana penetapan jumlah serta prioritas uang yang akan digunakan dalam pelaksanaan pendidikan disekolah (Jauharul et al., 2002). Dasar-dasar yang dipakai untuk mengalokasikan dana pada unit pendidikan biasanya

menggunakan komponen siswa, guru, serta ruang belajar. Selain itu ada pula pengalokasian dana berdasarkan bobot tujuan-tujuan pendidikan, berdasarkan peningkatan angka partisipasi siswa, serta berdasarkan penggunaan rumus-rumus alokasi keuangan.

Pengalokasian dana sekolah dari seluruh dana yang masuk ke sekolah antara lain, dari pemerintah, program BKF, donasi umum, Kemitraan, serta usah Lembaga. Pengalokasian dana pendidikan disesuaikan dengan pemenuhan kebutuhan di sekolah dan 8 Standar Nasional (SNP) dengan gambaran sebagai berikut :

1. Pengembangan sarana prasarana sekolah ; Pemeliharaan dan pengembangan Ruangan kantor, ruangan proses belajar mengajar, ruangan leb/peraktik, musola, ruang osis dan uks, kamar mandi, dan sarana pendudkungnya seperti ATK Sarana Peraktik sesuai dengan tuntutan pekerjaan industry.
2. Pengembangan standar pengelolaan ; Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), administrasi sekolah
3. Pengembangan standar pembiayaan : Beasiswa penuh bagi seleruruh peserta didik, Pelaksanaan Peraktik Kerja Lapangan (PKL) pembiayaan penuh dari dana BOS, Uji Kompetensi (Ujikom), Honor guru 100% dari BPMU + 50% dari BPMU melalui dana bos, Ulangan Tengah Smester (UTS) dan Ulangan Akhir Smester (UAS).
4. Pengembangan Standar Kompetensi Lulusan : Sertifikasi kompetensi lulusan yang diselenggarakan sekolah dengan DUDIKA, lulusan memiliki sertifikasi kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
5. Pengembangan Standar Isi : Pengambilan nilai siswa/peserta didik, Kerjasama dan dukungan dengan DUDIKA
6. Pengembangan Standar Proses, Pembelajaran di luar kelas dengan kerjasama dengan rumah – rumah, Penyelenggaraan unit produksi atau *cost business*
7. Pengembangan Standar Penilaian Pendidikan, Pengembangan perangkat pendukung penilaian menyesuaikan dengan aspek dan prosedur.
8. Standar Pendidik dan Tenaga kependidikan Pelaksanaan program Sumber Daya Manusia

Tujuan Pengelolaan dan Pengalokasian Biaya Pendidikan

Melalui kegiatan pengelolaan keuangan maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan,

serta digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Tujuan pengelolaan biaya pendidikan :

1. Meningkatkan efektivitas serta efisiensi penggunaan keuangan sekolah.
2. Menjamin supaya dana yang tersedia dipergunakan untuk harian sekolah serta menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan kembali.
3. Meningkatkan akuntabilitas serta transparansi keuangan sekolah.
4. Memelihara barang- barang (property serta aset) sekolah.
5. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.
6. Menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan, serta pengeluaran uang yang diketahui dan dilaksanakan.

Pengelolaan Dana Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 Sisdiknas Bab VI

Prinsip dalam pengelolaan dana pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggaraan dan satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat terdiri atas:

A. Prinsip umum

1. Prinsip umum ialah prinsip keadilan, prinsip efisiensi, prinsip transparansi, dan prinsip akuntabilitas public
2. Prinsip keadilan ialah dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik dan calon peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, atau kemampuan serta status social dan ekonominya.
3. Prinsip efisiensi dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan.
4. Prinsip transparansi dilakukan dengan memenuhi asas kepatuhan dan tata usaha yang baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, pelaksanaan pendidikan yang didirikan masyarakat, serta satuan pendidikan.
5. Prinsip akuntabilitas dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban untuk kegiatan yang dijalankan oleh pelaksana atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Prinsip khusus (pasal 60)

1. Pengelolaan dana pendidikan oleh Pemerintah serta pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pengelolaan dana pendidikan oleh pelaksana atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan serta anggaran

dasar/anggaran rumah tangga pelaksana atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

3. Pengelolaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, anggaran dasar/anggaran rumah tangga pelaksana atau satuan pendidikan, serta peraturan satuan pendidikan.

Pengalokasian Dana Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 Sisdiknas Bab Vi

Anggaran belanja untuk menjalankan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20 % dari belanja negara atau daerah.

Dana pendidikan dari Pemerintah diberikan kepada pemerintah daerah dalam bentuk hibah. Dana pendidikan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah ke satuan pendidikan dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Ramayulis, 2002)(Maryani & Chaniago, 2019)

Dalam proses penyaluran dana pendidikan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah ke satuan pendidikan petugas serta atau intasni yang terlibat dalam penyaluran dana harus menyalurkan dana tersebut secara langsung kepada satuan pendidikan dalam waktu maksimal lima hari kerja sesudah terbitnya surat perintah membayar dari kantor pelayanan perbendaharaan daerah.

Biaya penyaluran tidak boleh diberikan kepada satuan pendidikan. Penerima hibah dari perseorangan, lembaga, dan/atau pemerintah negara lain harus melaporkan jumlah dana yang diterima serta pemakaiannya kepada menteri Agama, dan Menteri Keuangan. (Sudadio, 2012).

Athif Roihan Natsir S.I.P selaku kepala sekolah SMK Bakti Karya Parigi Menerangkan “Pelaporan administrasi keuangan ini untuk memudahkan pengontrolan dari semua aspek yang sudah terlaksanakan dan dapat memudahkan dalam evaluasi keuangan serta kebutuhan serta pengembangan – pengembangan yang sudah atau belum terlaksanakan dari setiap yang sudah di rencanakan yang tercatat dalam RAPBS sekolah dan dari evaluasi evaluasi kebelakang yang sering di laksanakan dalam rapat – rapat bulanan dan tahunan”. setiap golongan dapat mengetahui keuangan yang diperoleh dan kebutuhan dalam pengelolaan Lembaga yang mengandalikan pembiayaan dari 5 sumber pendanaan. Adapun 5 sumber pembiayaan itu yang sudah di bahas di pembahasan di atas, yaitu : 1). Pemerintah 2). Program BKF 3). Donasi Umum 4). Kemitraan 5). Usaha Lembaga.

Menurut Irra Chisyanti Dewi dalam buku pengantar admintrasi mengatakan bahwa admintrasi memiliki pengertian dalam arti yaitu sebagai pekerjaan tulis menulis atau ketataushaan atau kesekretarisan, yaitu meliputi kegiatan menerima, mencatat, menghimpun, mengolah mengadakan, mengirim, menyimpan (A Ulbert, 2913) . Dalam arti Fungsi lain dari administrasi ini adalah reporting dimana kegiatan yang dilakukan adalah melaporkan perkembangan dan hasil kegiatan melalui keterangan – keterangan, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dengan adanya fungsi ini, pihak yang menerima laporan kegiatan bisa mengetahui dan mendapatkan gambaran informasi atas pelaksanaan tugas yang sudah dikerjakan.

Kesimpulan

Pengelolaan keuangan meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan pelaporan dan pertanggung jawaban yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan. Tujuan pengelolaan keuangan adalah untuk mewujudkan tertib adminitrasi dan bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan yang sudah digariskan. Intidari pengelolaan keuangan adalah mencapai efisiensi sertaefektivitas.

Tujuan pengelolaan serta pengalokasian biaya pendidikan

- a. Meningkatkan efektivitas serta efisiensi penggunaan keuangan sekolah.
- b. Menjamin agar sertain yang tersedia dipergunakan untuk harian sekolah serta menggunakan kelebihan sertain untuk diinvestasikan kembali.
- c. Meningkatkan akuntabilitas serta transparansi keuangan sekolah.d.Memelihara barang-barang (aset) sekolah.e.Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.
- d. Menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan, serta pengeluaran uang yang diketahui serta dilaksanakan.Prinsip dalam pengelolaan sertain pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggaraan serta satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat terdiri atasta. Prinsip umum Prinsip khusus.

Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam anggaran pendapatan serta belanja negara setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20 % dari belanja negara serta daerah.

Menurut data P IRLS Progress International Reading Literacy Study (Sulham, 2019) yaitu suatu lembaga uji lieterasi dunia menerangkan bahwa uji literasi membaca yang mengukur aspek memahami, menggunakan, dan merefleksikan hasil membaca

dalam bentuk tulisan, Indonesia menduduki urutan ke-45 dari 48 negara peserta, dengan memperoleh skor 428 dari skor rata-rata.

Referensi

- A Ulbert, S. (2013). *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Alawiyah, F. (2017). Standar nasional pendidikan dasar dan menengah. *Aspirasi*, 8(1), 81–92.
- Jauharul, A., Soeaidy, S., & Hayat, A. (2002). *Evaluasi Dampak Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar (Studi Tentang Program*. 1(6), 1096–1105.
- Maryani, L., & Chaniago, H. (2019). Peran Strategi Bisnis Dalam Meningkatkan Keunggulan Bersaing di Industri Fashion. *Jurnal Riset Bisnis Dan Investasi*, 5(1), 48. <https://doi.org/10.35697/jrbi.v5i1.1615>
- Mulyasa, E. (2005). *menjadi kepala sekolah profesional*. Rosdakarya Bandung.
- Mulyono. (2013). *konsep pembiayaan pendidikan*. jakarta. arruz media.
- Ramayulis. (2002). *ilmu pendidikan islam*. kalam mulia.
- Sudadio. (2012). Education Quality Improvent of Basic and Secondary In The Banten Province By Operation Managemen School. *Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 16(2), 553–573.
- Sugiono. (2014). *metode penelitian kuantitatif,kualitatif, dan kombinasi*. andung : Alfabeta.J-STAF (Shiddiq, Tabligh, Amanah, Fathonah) | Vol. 2No. 1 Januari 2023.
- Sulham, muahd m. (2019). *supervisi pendidikan dan teori praktek dalam pengembangan SDM guru*.